



P U T U S A N

Nomor 353 PK/Pdt/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. **KHAIRINAL DT. MARAJO NAN KARUIK**, bertempat tinggal di Jorong Padang Kuning, Kenagarian Situjuh Gadang, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten 50 Kota, dalam hal ini berkedudukan dan bertindak selaku Mamak Kepala Kaum dalam kaumnya;
- II. **JARULI**, bertempat tinggal di Jorong Tengah Bandar Dalam, Kenagarian Situjuh Banda Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, selaku anggota kaum;
- III. **FITRIATI**, bertempat tinggal di Jorong Tengah Bandar Dalam, Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten 50 Kota, dalam hal ini untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum;
- IV. **JUFRIDA**, bertempat tinggal di Kelurahan Balai Jariang, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, dalam hal ini untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum;
- V. **JUSNIMAR**, bertempat tinggal di Jorong Tengah Bandar Dalam, Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten 50 Kota, dalam hal ini untuk diri sendiri;
- VI. **JASMI (MUNJEK)**, bertempat tinggal di Jorong Sei Jilatang, Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten 50 Kota, dalam hal ini untuk diri sendiri;
- VII. **SUHAIMIR (SIMI AGUANG)**, bertempat tinggal di Jorong Subarang Tabek, Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten 50 Kota, dalam hal ini untuk diri sendiri;
- VIII. **SYAFRIANIS (ICAP)**, bertempat tinggal di Jorong Sei Jilatang, Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten 50 Kota, dalam hal ini untuk diri sendiri;
- IX. **EDESRIL**, bertempat tinggal di Jorong Sei Jilatang,

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan Nomor 353 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten 50 Kota, dalam hal ini untuk diri sendiri;

- X. **YUSNARTI**, bertempat tinggal di Jorong Gurun, Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten 50 Kota, dalam hal ini untuk diri sendiri;
- XI. **OKA RIDWAN (LELEK)**, bertempat tinggal di Jorong Sei Jilatang, Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten 50 Kota, dalam hal ini untuk diri sendiri;
- XII. **KHUZAIMAH**, bertempat tinggal di Kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dalam hal ini untuk diri sendiri dan selaku anak kandung/ahli waris dari Djalism (almarhum);
- XIII. **SYAHMIDAR**, bertempat tinggal di Jorong Tengah Bandar Dalam, Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten 50 Kota, dalam hal ini untuk diri sendiri;
- XIV. **METRIALDI**, bertempat tinggal di Jorong Gurun, Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten 50 Kota, dalam hal ini untuk diri sendiri;

dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Fitriati, bertempat tinggal Jorong Tengah Banda Dalam Kenagarian Situjuh Banda Dalam Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota, selaku anggota Kaum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2013;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat II sampai dengan XV/Para Pemanding;

melawan

- I. **ANIZAR ILYAS**, bertempat tinggal di Jorong Tengah Bandar Dalam, Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten 50 Kota, dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
- II. **HERMAN MUNIR**, bertempat tinggal di Jorong Tengah Bandar Dalam, Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten 50 Kota, dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dalam kaum Penggugat I;
- III. **PETRA ZONDI**, bertempat tinggal di Jorong Padang Kuning,



Kenagarian Situjuh Gadang, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten 50 Kota, dalam hal ini adalah selaku anggota kaum dalam kaum Penggugat I, dalam hal ini Nomor I dan Nomor III diwakili oleh Nomor III berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2009;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/ Penggugat I, II dan III/Para Terbanding;

dan

1. **RUSDI**, bertempat tinggal di Jorong Padang Kuning, Kanagarian Situjuh Gadang, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten 50 Kota;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA BARAT c.q. KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN 50 KOTA**, berkedudukan di Jalan Arisun Nomor 30, Payakumbuh;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I- Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, XVII/Pembanding-Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat II sampai dengan XV/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2596 K/Pdt/2011., tanggal 23 April 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II dan III/Para Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I-Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, XVII/Pembanding-Turut Terbanding, dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

Tumpak 1:

Sub. A:

Sebidang tanah dengan luas 1845 m² dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 61/1998, a/n. Yusnimar (Tergugat VI) dan di atas tanah tersebut terdapat 1 (satu) buah bangunan gilingan padi/heler dan satu buah pondok, tanah tersebut

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan Nomor 353 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Pasir Jorong Gurun Kenagarian Situjuh Banda Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten 50 Kota, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan sawah Dt. Paduko Tuan suku Sikumbang;
- Sebelah Barat dengan sawah objek perkara Tumpak 1 Sub. B;
- Sebelah Selatan dengan Bandar Air/jalan umum ke Subarang Tabek;
- Sebelah Utara dengan sawah Wahina Tanjung dan Dt. Bandaro Panjang;

Sub. B:

1 (satu) piring sawah yang terletak di Pasir Jorong Gurun Kenagarian Situjuh Banda Dalam, Kecamatan Situjuh Lima Nagari Kabupaten 50 Kota, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan sawah objek perkara Tumpak 1 Sub. A;
- Sebelah Barat dengan sawah objek perkara Tumpak 1 Sub. C;
- Sebelah Selatan dengan Bandar Air/jalan umum ke Subarang Tabek;
- Sebelah Utara dengan sawah Dt. Bandaro Panjang;

Sub. C:

1 (satu) piring sawah yang terletak di Pasir Jorong Gurun Kenagarian Situjuh Banda Dalam, Kecamatan Situjuh Lima Nagari Kabupaten 50 Kota, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan sawah objek perkara Tumpak 1 Sub. B;
- Sebelah Barat dengan sawah objek perkara Tumpak 1 Sub. D;
- Sebelah Selatan dengan Bandar Air/jalan umum ke Subarang Tabek;
- Sebelah Utara dengan sawah Dt. Bandaro Panjang;

Sub. D:

2 (dua) piring sawah besar kecil yang terletak di Pasir Jorong Gurun Kenagarian Situjuh Banda Dalam, Kecamatan Situjuh Lima Nagari, Kabupaten 50 Kota, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan sawah objek perkara Tumpak 1 Sub. C;
- Sebelah Barat dengan sawah objek perkara Tumpak 1 Sub. E;
- Sebelah Selatan dengan Bandar Air/jalan umum ke Subarang Tabek;
- Sebelah Utara dengan sawah Dt. Bandaro Panjang;

Sub. E:

1 (satu) piring sawah yang terletak di Pasir Jorong Gurun Kenagarian Situjuh Banda Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari. Kabupaten 50 Kota, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan sawah objek perkara Tumpak 1 Sub. D;
- Sebelah Barat dengan sawah objek perkara Tumpak 1 Sub. C;

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan Nomor 353 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan Bandar Air/jalan umum ke Subarang Tabek;
- Sebelah Utara dengan sawah Dt. Bandaro Panjang;

Sub. F:

2 (dua) piring sawah yang terletak di Pasir Jorong Gurun Kenagarian Situjuh Banda Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten 50 Kota, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan sawah objek perkara Tumpak 1 Sub. E;
- Sebelah Barat dengan sawah objek perkara Tumpak 1 Sub. G;
- Sebelah Selatan dengan Bandar Air/jalan umum ke Subarang Tabek;
- Sebelah Utara dengan sawah objek perkara Tumpak 1 Sub. G;

Sub. G:

3 (tiga) piring sawah besar kecil yang terletak di Pasir Jorong Gurun Kenagarian Situjuh Banda Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten 50 Kota, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan sawah objek perkara Tumpak 1 Sub. F dan Dt. Bandaro Panjang;
- Sebelah Barat dengan sawah objek perkara Tumpak 1 Sub. H;
- Sebelah Selatan dengan Bandar Air/jalan umum ke Subarang Tabek;
- Sebelah Utara dengan sawah Dt. Bandaro Panjang;

Sub. H:

1 (satu) piring sawah yang terletak di Pasir Jorong Gurun Kenagarian Situjuh Banda Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten 50 Kota, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan sawah objek perkara Tumpak 1 Sub. G;
- Sebelah Barat dengan sawah objek perkara Tumpak 1 Sub. I dan sawah Dt. Bandaro Panjang;
- Sebelah Selatan dengan Bandar Air/jalan umum ke Subarang Tabek;
- Sebelah Utara dengan sawah Dt. Bandaro Panjang;

Sub. I:

8 (delapan) piring sawah besar kecil yang terletak di Pasir Jorong Gurun Kenagarian Situjuh, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten 50 Kota, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan sawah objek perkara Tumpak 1 Sub. H;
- Sebelah Barat dengan sawah Bandar Air;
- Sebelah Selatan dengan Bandar Air/jalan umum ke Subarang Tabek;
- Sebelah Utara dengan sawah Dt. Bandaro Panjang;

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan Nomor 353 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumpak 2:

Sebidang tanah dengan luas \pm 3200 m² yang terletak di Pincuran Patai Jorong Gurun Kenagarian Situjuh Banda Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten 50 Kota, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan sawah/tanah kaum Penggugat;
- Sebelah Barat dengan Jalan setapak/Jalan Kabau;
- Sebelah Selatan dengan sawah Nawa suku Chaniago;
- Sebelah Utara dengan Bandar Air/Ladang Mawar Tini;

Tumpak 3:

9 (sembilan) piring sawah besar kecil yang terletak di Kapalo Koto Pasir Jorong Tengah Banda Dalam Kenagarian Situjuh Banda Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten 50 Kota, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan Bandar Air;
- Sebelah Barat dengan Jalan Setapak;
- Sebelah Selatan dengan Bandar Air Kincir Hanyut;
- Sebelah Utara dengan Jalan ke Subarang Tabek;

Adapun yang menjadi dasar gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tanah/sawah yang menjadi objek perkara Tumpak 1, Tumpak 2 dan Tumpak 3, sebagaimana disebutkan di atas, adalah merupakan tanah/sawah pusaka tinggi dalam kaum Penggugat yaitu pusaka tinggi dalam kaum H. Gindo Dt. Pangulu Besar (Dt. Palo Pasir) suku Pitopang Bawah Durian yang telah putus waris nasab/punah;
2. Bahwa kaum Penggugat adalah sebagai kemenakan yang bertali adat/bertali ameh dalam kaum H. Gindo Dt. Besar (Dt. Palo Pasir) yang telah putus waris nasab/punah, kenyataan mana telah terbukti dan dibuktikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2000/PN.PYK., yang telah dikuatkan peradilan tingkat banding dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung, dan menurut ketentuan hukum adat Minangkabau yang menyatakan bahwa yang berhak untuk mewarisi harta pusaka tinggi dalam suatu kaum adalah kemenakan dalam kaum itu sendiri, yang menurut adat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kemenakan sebagai waris yang bertali nasab;
2. Kemenakan sebagai waris yang bertali adat;

Dengan ketentuan selagi kemenakan yang bertali nasabnya masih ada, belum ada kemenakan yang bertali adat, selanjutnya apabila kemenakan/sebagai waris bertali nasabnya tidak lagi ada/punah, yang berhak adalah kemenakan yang bertali adat/bertali ameh;

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan Nomor 353 PK/Pdt/2013



3. Bahwa keseluruhan tanah/sawah objek perkara Tumpak 1 Sub. A sampai dengan Sub. I yang merupakan tanah/sawah pusaka tinggi dalam kaum Penggugat yaitunya tanah pusaka tinggi dalam kaum H. Gindo Dt. Pangulu Besar (Dt. Palo Pasir) dimana terakhir telah dikuasai dan digarap oleh Aminuddin (almarhum) selaku anak kandung dari H. Gindo Dt. Pangulu Besar (Dt. Palo Pasir) dengan secara bagi hasil pada kaum Pitopang Bawah Durian sampai tahun 1965, tepatnya sampai pergerakan G. 30 PKI tanpa adanya gangguan dan bantahan dari pihak lain, lalu kemudian Aminuddin pada tahun 1965, telah meninggalkan kampung/melarikan diri ke Jakarta;
4. Bahwa tanah objek perkara Tumpak 1 Sub. A, yang merupakan tanah pusaka tinggi dalam kaum Penggugat yaitunya tanah pusaka tinggi dalam kaum H. Gindo Dt. Pangulu Besar (Dt. Palo Pasir) yang telah putus waris nasabnya/punah, terakhir objek perkara yang dikuasai oleh Aminuddin (almarhum) selaku anak kandung dari H. Gindo Dt. Pangulu Besar (Dt. Palo Pasir) sampai tahun 1965, lalu kemudian tanah objek perkara Tumpak 1 Sub. A sekarang ini tanpa setahu dan seizin dari kaum Penggugat terlebih dahulu telah dikuasai dan digarap oleh Bulkaini Dt. Pangulu Besar secara bersama-sama dengan kaumnya yaitunya kaum Tergugat I, dan selanjutnya tanah objek perkara telah dijual saja oleh Bulkaini (almarhum) bersama kaumnya kepada Tergugat VI (Yusnimar), dan kemudian di atas tanah objek perkara oleh Yusnimar telah dibangun/didirikan 1 (satu) unit gilingan padi/heler yang pengolahannya sekarang ini telah diserahkan oleh Tergugat VI kepada Tergugat XV (Metrialdi) dan seterusnya Tergugat VI (Yusnimar) telah memohon kepada Tergugat XVI {Badan Pertanahan Nasional (BPN)} Kabupaten 50 Kota untuk mendapatkan penegasan hak milik atas tanah objek perkara yaitunya Sertipikat Nomor 61/1998 Bandar Dalam, tertanggal 12 Maret 1998, Gambar Situasi Nomor 2490/1997., tertanggal 1-12-1997; Maka dari itu perbuatan Bulkaini Dt. Pangulu Besar (almarhum) secara bersama-sama dengan anggota kaumnya yaitu kaum Tergugat I yang telah menjual tanah objek perkara kepada Tergugat VI (Yusnimar) tanpa setahu dan seizin Penggugat terlebih dahulu adalah merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dan dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang melawan hukum (*on rechtmatige daad*); Maka dengan demikian Sertipikat Hak Milik Nomor 61/1998., yang berada dan atas nama Tergugat VI (Yusnimar), karena didapat/diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar dan sangat bertentangan dengan hukum, sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor 61/1998., yang telah dikeluarkan oleh

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan Nomor 353 PK/Pdt/2013



Tergugat XVI (Badan Pertanahan Nasional), haruslah dinyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Bahwa objek perkara Tumpak 1 Sub. B, yang merupakan sawah pusaka tinggi dalam kaum Penggugat yaitunya tanah pusaka tinggi dalam kaum H.Gindo Dt. Pangulu Besar (Dt. Palo Pasir) yang telah putus waris nasabnya/punah, terakhir objek perkara dikuasai oleh Aminuddin (almarhum) (anak kemudian dari H. Gindo Dt. Pangulu Besar (Dt. Palo Pasir) sampai tahun 1965, lalu kemudian tanpa setahu dan seizin Penggugat terlebih dahulu objek perkara telah dikuasai oleh kaum Tergugat I dan kemudian sawah objek perkara tanpa setahu dan seizin kaum Penggugat telah digadaikan oleh Tergugat IV (Fitriati) kepada Tergugat VII (Jasmi) pada tahun 2006;

Maka dari itu perbuatan Tergugat IV (Fitriati) yang telah menggadaikan sawah objek perkara Tumpak 1 Sub. B kepada Tergugat VII tanpa setahu dan seizin Penggugat terlebih dahulu adalah merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dan dapat dikategorikan perbuatan yang melanggar hukum, untuk itu pegang gadai atas sawah objek perkara Tumpak 1 Sub. B pada tahun 2006, tersebut antara Tergugat IV dengan Tergugat VII adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan secara hukum;

6. Bahwa objek perkara Tumpak 1 Sub. C, yang merupakan tanah sawah tinggi dalam kaum Penggugat yaitunya sawah yang berasal dari harta pusaka tinggi dalam kaum H. Gindo Dt. Pangulu Besar (Dt. Palo Pasir) yang telah putus waris nasabnya/punah, terakhir objek perkara dikuasai oleh Aminuddin (almarhum) {anak kandung dari H. Gindo Dt. Pangulu Besar (Dt. Palo Pasir)} sampai tahun 1965, lalu kemudian objek perkara Tumpak 1 Sub. C tanpa setahu dan seizin Penggugat terlebih dahulu objek perkara telah dikuasai oleh kaum Tergugat III secara bersama anggota kaumnya dan kemudian sawah objek perkara sampai sekarang ini telah diolah dan digarap oleh Tergugat XII (Oka Ridwan) atas suruhan Tergugat III (Jaruli); Maka dari itu perbuatan Tergugat III yang telah menguasai sawah objek perkara Tumpak 1 Sub. C tanpa setahu dan seizin Penggugat terlebih dahulu adalah merupakan perbuatan penguasaan secara tanpa hak dan dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang sangat bertentangan dan melawan hukum (*on rechtmatige daad*);
7. Bahwa objek perkara Tumpak 1 Sub. D, yang merupakan sawah pusaka tinggi dalam kaum Penggugat yaitunya harta pusaka tinggi dalam kaum



H.Gindo Dt. Pangulu Besar (Dt. Palo Pasir) yang telah putus waris nasabnya/punah, terakhir objek perkara dikuasai oleh Aminuddin (almarhum) {anak kandung dari H. Gindo Dt. Pangulu Besar (Dt. Palo Pasir)} sampai tahun 1965, lalu kemudian objek perkara Tumpak 1 Sub.D tanpa setahu dan seizin Penggugat terlebih dahulu telah dikuasai saja oleh Tergugat III secara bersama anggota kaumnya dan kemudian sawah objek perkara telah digadaikan oleh Tergugat III (Jaruli) kepada Tergugat 8 (Suhaimir) dengan gadaian sebesar 2 rupiah mas USA + 2 mas murni;

Maka dari itu perbuatan Tergugat III yang telah menggadaikan sawah objek perkara Tumpak 1 Sub. D kepada Tergugat 8 (Suhaimir) tanpa setahun dan seizin Penggugat terlebih dahulu adalah merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dan melawan hukum (*on rechtmatige daad*);

8. Bahwa objek perkara Tumpak 1 Sub. E, yang merupakan sawah pusaka tinggi dalam kaum Penggugat yaitunya tanah pusaka tinggi dalam kaum H.Gindo Dt. Pangulu Besar (Dt. Palo Pasir) yang telah putus waris nasabnya/punah, terakhir objek perkara dikuasai oleh Aminuddin (almarhum) {anak kandung dari H. Gindo Dt. Pangulu Besar (Dt. Palo Pasir)} sampai tahun 1965, lalu kemudian objek perkara Tumpak 1 Sub. E, tanpa setahu dan seizin Penggugat terlebih dahulu objek perkara telah dikuasai saja oleh Tergugat III secara bersama dengan anggota kaumnya dan kemudian sawah objek perkara telah digadaikan saja oleh Tergugat II (Khairinal Dt. Marajo Nan Karuik) kepada Tergugat IX (Syafrianis) dengan gadaian sebesar 24 mas, sehingga sawah objek perkara telah dikuasai dan digarap oleh Tergugat IX sampai sekarang ini;

Maka dari itu perbuatan Tergugat II yang telah menggadaikan sawah objek perkara Tumpak 1 Sub. E kepada Tergugat IX tanpa setahu dan seizin Penggugat terlebih dahulu adalah merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dan melawan hukum (*on rechtmatige daad*), maka untuk itu pegang gadai atas sawah objek perkara Tumpak 1 Sub. E antara Tergugat II dengan Tergugat IX adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan secara hukum;

9. Bahwa objek perkara Tumpak 1 Sub. F, yang merupakan sawah pusaka tinggi dalam kaum Penggugat yaitunya tanah pusaka tinggi dalam kaum H.Gindo Dt. Pangulu Besar (Dt. Palo Pasir) yang telah putus waris nasabnya/punah, terakhir objek perkara dikuasai oleh Aminuddin (almarhum) {anak kandung dari H. Gindo Dt. Pangulu Besar (Dt. Palo Pasir)} sampai tahun 1965, lalu kemudian tanpa setahu dan seizin



Penggugat terlebih dahulu objek perkara telah dikuasai saja oleh Tergugat V secara bersama anggota kaumnya dan kemudian sawah objek perkara telah digadaikan saja oleh Tergugat V (Jufrida) kepada Tergugat X (Edasril) dengan gadaian sebesar 2 rupiah mas + 3 mas murni, sehingga sawah objek perkara telah dikuasai dan digarap oleh Tergugat X sampai sekarang ini;

Maka dari itu perbuatan Tergugat V yang telah menggadaikan sawah objek perkara kepada Tergugat X tanpa setahu dan seizin Penggugat terlebih dahulu adalah merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dan perbuatan melawan hukum untuk pegang gadai atas sawah objek perkara Tumpak 1 Sub. F antara Tergugat V dengan Tergugat X adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya-tidaknya dapat dibatalkan secara hukum;

10. Bahwa objek perkara Tumpak 1 Sub. G, yang merupakan sawah pusaka tinggi dalam kaum Penggugat yaitunya tanah pusaka tinggi dalam kaum H.Gindo Dt. Pangulu Besar (Dt. Palo Pasir) yang telah putus waris nasabnya/punah, terakhir objek perkara dikuasai oleh Aminuddin (almarhum) {anak kandung dad H. Gindo Dt. Pangulu Besar (Dt. Palo Pasir)} sampai tahun 1965, lalu kemudian objek perkara tanpa setahu dan seizin Penggugat terlebih dahulu telah dikuasai saja oleh Tergugat V secara bersama dengan anggota kaumnya dan kemudian sawah objek perkara telah digadaikan saja oleh Tergugat V (Jufrida) kepada Tergugat XI (Yusnarti) dengan gadaian sebesar 1 rupiah mas + 3 mas murni, sehingga sawah objek perkara telah dikuasai dan digarap oleh Tergugat XI sampai sekarang ini;

Maka dari itu perbuatan Tergugat V yang telah menggadaikan sawah objek perkara kepada Tergugat XI tanpa setahu dan seizin Penggugat terlebih dahulu adalah merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dan perbuatan melawan hukum;

11. Bahwa objek perkara Tumpak 1 Sub. H, yang merupakan sawah pusaka tinggi dalam kaum Penggugat yaitunya tanah pusaka tinggi dalam kaum H.Gindo Dt. Pangulu Besar (Dt. Palo Pasir) yang telah putus waris nasabnya/punah, terakhir objek perkara dikuasai oleh Aminuddin (almarhum) {anak kandung H. Gindo Dt. Pangulu Besar (Dt. Palo Pasir)} sampai tahun 1965, lalu kemudian objek perkara tanpa setahu dan seizin Penggugat terlebih dahulu objek perkara telah dikuasai saja oleh Tergugat V secara bersama dengan anggota kaumnya dan kemudian sawah objek



perkara telah digadaikan saja oleh Tergugat V (Jufrida) kepada Tergugat IX (Syafrianis) dengan gadaian sebesar 15 mas, sehingga sawah objek perkara telah dikuasai dan digarap oleh Tergugat IX sampai sekarang ini; Maka dari itu perbuatan Tergugat V yang telah menggadaikan sawah objek perkara Tumpak 1 Sub. H kepada Tergugat IX tanpa setahu dan seizin Penggugat terlebih dahulu adalah merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dan perbuatan melawan hukum (*on rechtmatige daad*);

12. Bahwa objek perkara Tumpak 1 Sub. i, yang merupakan sawah pusaka tinggi dalam kaum Penggugat yaitunya tanah pusaka tinggi dalam kaum H.Gindo Dt. Pangulu Besar (Dt. Palo Pasir) yang telah putus waris nasabnya/punah, terakhir objek perkara dikuasai oleh Aminuddin (almarhum) {anak kandung dari H. Gindo Dt. Pangulu Besar (Dt. Palo Pasir)} sampai tahun 1965, lalu kemudian objek perkara tanpa setahu dan seizin Penggugat terlebih dahulu telah dikuasai saja oleh Tergugat V (Jufrida) dan kemudian objek perkara sekarang ini telah diolah/digarap oleh Tergugat XI (Yusnarti) atas suruhan Tergugat V. Maka dari itu perbuatan Tergugat V yang telah menguasai sawah objek perkara tanpa setahu dan seizin Penggugat terlebih dahulu adalah merupakan penguasaan secara tanpa hak dan merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dan melawan hukum (*on rechtmatige daad*);

13. Bahwa objek perkara Tumpak 2 yang merupakan sawah pusaka tinggi dalam kaum Penggugat yaitunya tanah pusaka tinggi dalam kaum H. Gindo Dt. Pangulu Besar (Dt. Palo Pasir) yang telah putus waris nasabnya/punah, terakhir objek perkara dikuasai dan digarap oleh Mamak Penggugat yang bernama Burhan sampai beliau meninggal dunia pada tahun 1987, dan kemudian setelah Mamak Penggugat Burhan meninggal dunia, lalu tanah objek perkara telah dikuasai saja oleh Tergugat IV (Fitriati) tanpa setahun dan seizin kaum Penggugat terlebih dahulu;

Maka dari itu perbuatan Tergugat IV yang telah menguasai dan menggarap tanah objek perkara tanpa setahu dan seizin Penggugat terlebih dahulu semenjak tahun 1987 adalah merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dan perbuatan melawan hukum (*on rechtmatige daad*);

14. Bahwa objek perkara Tumpak 3 yang merupakan sawah pusaka tinggi dalam kaum Penggugat yaitunya tanah pusaka tinggi dalam kaum H. Gindo Dt. Pangulu Besar (Dt. Palo Pasir) yang telah putus waris nasabnya/punah, terakhir objek perkara dikuasai oleh Aminuddin {anak kandung dari H. Gindo Dt. Pangulu Besar (Dt. Palo Pasir)} sampai tahun 1965, lalu disaat



Aminuddin tidak berada di kampung, sawah objek perkara dengan secara tanpa hak telah dikuasai saja oleh Bulkaini secara bersama-sama dengan anggota kaumnya (kaum Tergugat I), dan kemudian sawah objek perkara oleh ibu kandung Tergugat I yang bernama Pina (almarhum) telah digadaikan kepada Djalism (ibu kandung Tergugat XIII) pada tahun 1966, dengan gadaian yang terus diperdalam sampai tahun 1974, dengan jumlah gadai sebanyak 2 ringgit mas + 5 rupiah mas + 6 ketiding padi;

Maka dari itu perbuatan Pina (ibu kandung Tergugat I) yang telah menggadaikan sawah objek perkara Tumpak 3 kepada Djalism (ibu kandung Tergugat XIII) tanpa setahu dan seizin Penggugat terlebih dahulu adalah merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dan perbuatan melawan hukum, maka dari itu pegang gadai terhadap objek perkara Tumpak 3 adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan secara hukum;

15. Bahwa terhadap perkara ini dimana Para Penggugat telah seringkali menghubungi Para Tergugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara baik-baik dan damai, namun tetap saja tidak mendapat tanggapan dari Tergugat-Tergugat, sehingga tidak ada jalan lain bagi Para Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Payakumbuh;

16. Bahwa Penggugat sangat meragukan sekali iktikad baik Para Tergugat apalagi tanah/sawah objek perkara berada dibawah penguasaan dan penggarapan Para Tergugat yang penguasaannya dengan jalan perbuatan yang sangat bertentangan dan melanggar hukum, sehingga ada kekhawatiran dari Penggugat bahwa harta objek perkara akan dialihkan oleh Para Tergugat kepada pihak lain, maka untuk itu supaya gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) nantinya, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Payakumbuh atau kepada Ketua Majelis Hakim sebelum memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita tahan (*conservatoir beslaag*) terhadap objek perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Payakumbuh agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Penggugat I (Anizar Ilyas) adalah selaku mamak kepala waris dalam kaumnya;

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan Nomor 353 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tanah/sawah objek perkara Tumpak 1, Tumpak 2 dan Tumpak 3 adalah merupakan harta pusaka tinggi dalam kaum Penggugat yaitunya harta pusaka tinggi dalam kaum H. Gindo Dt. Pangulu Besar (Dt. Palo Pasir) yang telah putus waris nasabnya/punah;
4. Menyatakan kaum Penggugat adalah sah sebagai kemenakan yang bertali adat/bertali mas pada kaum H. Gindo Dt. Pangulu Besar yang telah putus waris nasabnya/punah;
5. Menyatakan jual beli objek perkara Tumpak 1 Sub. A oleh kaum Tergugat I yaitunya Bulkaini Dt. Pangulu Besar (almarhum) kepada Tergugat VI (Yusnimar) tanpa setahu dan seizin Penggugat terlebih dahulu adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Memerintahkan kepada Tergugat XVI {Badan Pertanahan Nasional (BPN)} Kabupaten 50 Kota untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 61/1998 a/n. Yusnimar, dan kemudian merubahnya a/n. Penggugat;
7. Menyatakan pegang gadai objek perkara Tumpak 1 Sub. B antara Tergugat IV (Fitriati) dengan Tergugat VII (Jasmi) pada tahun 2006 tanpa setahu dan seizin Penggugat terlebih dahulu adalah tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang telah menguasai sawah objek perkara Tumpak 1 Sub. 0 tanpa setahu dan seizin Penggugat terlebih dahulu adalah merupakan perbuatan penguasaan tanpa hak dan perbuatan melawan hukum (*on rechte daad*);
9. Menyatakan pegang gadai objek perkara Tumpak 1 Sub. D antara Tergugat III (Jaruli) dengan Tergugat VIII (Suhaimiri) tanpa setahu dan seizin Penggugat terlebih dahulu adalah tidak sah dan batal demi hukum;
10. Menyatakan pegang gadai objek perkara Tumpak 1 Sub. E antara Tergugat II dengan Tergugat IX tanpa setahu dan seizin Penggugat terlebih dahulu adalah tidak sah dan batal demi hukum;
11. Menyatakan pegang gadai objek perkara Tumpak 1 Sub. F antara Tergugat V dengan Tergugat X tanpa setahu dan seizin Penggugat terlebih dahulu adalah tidak sah dan batal demi hukum;
12. Menyatakan pegang gadai objek perkara Tumpak 1 Sub. G antara Tergugat V dengan Tergugat XI tanpa setahu dan seizin Penggugat terlebih dahulu adalah tidak sah dan batal demi hukum;
13. Menyatakan pegang gadai objek perkara Tumpak 1 Sub. H antara Tergugat V dengan Tergugat IX tanpa setahu dan seizin Penggugat terlebih dahulu adalah tidak sah dan batal demi hukum;
14. Menyatakan perbuatan Tergugat V yang telah menguasai sawah objek

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan Nomor 353 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara Tumpak 1 Sub. I tanpa setahu dan seizin Penggugat terlebih dahulu adalah merupakan perbuatan penguasaan tanpa hak dan perbuatan melawan hukum (*on rechtmatige daad*);

15. Menyatakan perbuatan Tergugat IV yang telah menguasai dan menggarap objek perkara Tumpak 2 tanpa setahu dan seizin Penggugat terlebih dahulu adalah merupakan perbuatan penguasaan secara tanpa hak dan perbuatan melawan hukum (*on rechtmatige daad*);
16. Menyatakan pegang gadai antara Pina (ibu kandung Tergugat I) dengan Djalism (ibu kandung Tergugat XIII) terhadap objek perkara Tumpak 3 tanpa setahu dan seizin Penggugat terlebih dahulu adalah tidak sah dan batal demi hukum;
17. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XV untuk mengosongkan seluruh objek perkara Tumpak 1, Tumpak 2 dan Tumpak 3 dari segala hak miliknya maupun hak milik orang lain yang diperdapat dari mereka, dan setelah itu dalam keadaan bebas dan kosong menyerahkannya kepada Penggugat, dan apabila Para Tergugat ingkar bila perlu dengan bantuan yang berwajib (Polisi);
18. Menyatakan sita tahan/jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini kuat dan berharga;
19. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk membayar semua ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini untuk setiap tingkat peradilan;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V:

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang Subjek gugatannya yang seharusnya Penggugat juga menggugat Riharni Yunius selaku Dt. Penghulu Besar (Basa) yang menggantikan kedudukan Gindo Dt. Palo Pasir Dt. Penghulu Besar sebagai Kepala Kaum (Kepala Suku) Pitopang Rumah Gadang, dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak berdasarkan hukum sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Reg. Nomor 239 K/Sip/1968., Suatu gugatan tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak tepat (*obscuur libel*)



dimana batas sepadan tanah yang dijadikan objek perkara oleh pihak Penggugat tidak tepat dan keliru, hal ini dapat dilihat terhadap batas sebelah Selatan dari tanah Tumpak 1 Sub. A, Sub. B, Sub. C, Sub. D, Sub. F, Sub. G, Sub. H dan Sub. 1, yang berbatas dengan Bandar Air/jalan umum ke Subarang Tabek, dan hal ini memperlihatkan berbatas dengan mana yang benar tanah objek perkara sebelah Selatan tersebut apakah berbatas dengan Bandar Air atau jalan umum sehingga tidak pasti batas sepadan dari objek perkara;

Bahwa sebenarnya Bandar Air tidak ada sebagai batas sepadan, kecuali batang air, sehingga gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

3. Bahwa terhadap tanah Tumpak 1 Sub. A, Sub. B, Sub. C, Sub. D, Sub. F, Sub. G, Sub. H dan Sub. I batas sepadan tanahnya tidak jelas dan kabur, karena Penggugat mendalilkan batas sepadan sebelah Utara berbatas dengan tanah Dt. Bandaro Panjang, akan tetapi batas sepadan yang sebenarnya di sebelah Utara berbatas dengan H. Nidar/Dt. Gonjong yang memiliki dan menguasai dan bukannya Dt. Bandaro Panjang;
4. Bahwa sepadan tanah Tumpak 2 yang sebelah Timur dan sebelah Barat yang Penggugat dalilkan keliru, dan adapun batas sepadan yang sebenarnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Bakar Nipa yang dulunya milik kaum Tergugat I sampai dengan V kemudian dijual oleh Penghulu Besar Manan kepada Burhan dan nun yaitu Paman dan Ibu dari Bakar Nipa;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Bakar Nipa dan tanah Ati yang dulunya juga milik kaum Tergugat I sampai dengan V yang dibeli Burhan dan Inun dari Dt. Penghulu Besar Manan;
5. Bahwa atas tanah Tumpak 3 batas sepadannya juga keliru, dan adapun batas sepadan tanah yang sebenarnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Timur batas sebenarnya dengan sawah kaum Tergugat I sampai dengan V;
 - Sebelah Barat batas sebenarnya dengan tanah Tergugat I sampai dengan V (Dt. Gayur) dan tanah Dt. Rajo Lelo Nan Batampih suku Kutianyir;
 - Sebelah Selatan batas sebenarnya dengan tanah Tergugat I sampai dengan V dan dibaliknya masih ada tanah Dt. Panduko Marajo dan dibaliknya Batang Air Kincir Hanyut;
 - Sebelah Utara dengan Jalan Subarang Tabek;
6. Bahwa dengan adanya kekeliruan atas batas sepadan tanah objek perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan gugatan Penggugat tidak tepat dan kabur, dengan demikian sangat beralasan kiranya Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Reg. Nomor 1149 K/Sip/1975., tanggal 17 April 1969;

"Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima";

Eksepsi Tergugat VI sampai dengan Tergugat XV:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur dengan kurangnya Subyek gugatan yaitu dengan tidak digugatnya Dt. Gayur atau warisnya yang sekarang menyandang Dt. Gayur, karena telah menjual objek perkara Tumpak 1 Sub. A kepada Tergugat A adalah Dt. Gayur dan bukannya Para Tergugat I sampai dengan V, sehingga peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan Penggugat tidak jelas;
2. Bahwa gugatan Penggugat juga tidak jelas batas sepadannya atas tanah yang Tergugat miliki, karena sebelah Selatan tanah objek perkara Tumpak I Sub. A yang sebenarnya berbatas dengan Jalan Subarang Tabek dan bukannya dengan Bandar Air;
3. Bahwa tidak benar terhadap tanah Tumpak 1 Sub. A, Sub. B, Sub. C, Sub. D, Sub. E, Sub. F, Sub. G, Sub. H dan Sub. I batas sepadan tanah objek perkara sebelah Utara berbatas dengan tanah Dt. Bandaro, Panjang, akan tetapi batas sepadan yang sebenarnya di sebelah Utara berbatas dengan H. Nidar/Dt. Gonjong yang menguasai dan bukannya Dt. Bandaro Panjang;
4. Bahwa Penggugat mendalilkan batas sepadan tanah Tumpak 2 sebelah Timur berbatas dengan sawah Penggugat dan sebelah Barat berbatas dengan jalan setapak/jalan kerbau. Dan adapun batas sebenarnya sebelah Timur berbatas dengan tanah Bakar Nipa yang dulunya milik kaum Tergugat I sampai dengan V kemudian dijual oleh Penghulu Besar Manan kepada Burhan dan Inun yaitu Paman dan Ibu dari Bakar Nipa, sedangkan sebelah Barat berbatas dengan tanah Bakar Nipa dan tanah Ati yang dulunya juga milik kaum Tergugat I sampai dengan V yang dibeli Burhan dan Inun dari Dt. Penghulu Besar Manan;
5. Bahwa atas tanah Tumpak 3 batas sepadannya juga keliru, adapun batas sepadan tanah yang sebenarnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Timur batas sebenarnya dengan sawah kaum Tergugat I sampai dengan V;
 - Sebelah Barat batas sebenarnya dengan tanah Tergugat I sampai dengan V (Dt. Gayur) dan tanah Dt. Rajo Lelo Nan Batampih suku

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan Nomor 353 PK/Pdt/2013



Kutianyir;

- Sebelah Selatan batas sebenarnya dengan tanah Tergugat I sampai dengan V dan dibaliknya tanah Dt. Panduko Marajo dan Batang Air Kincir Hanyut;
- Sebelah Utara dengan Jalan Subarang Tabek;

6. Bahwa dengan adanya kekeliruan atas batas sepadan tanah objek perkara mengakibatkan gugatan Penggugat tidak tepat dan kabur, dengan demikian sangat beralasan kiranya Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Reg. Nomor 1149 K/Sip/1975., tanggal 7 April 1969;

" Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima";

Eksepsi Tergugat XVI:

- Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 dan halaman 4 mendalilkan: Yang menjadi objek perkara adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Tumpak. 1;

Sub. A:

Sebidang tanah dengan luas 1.845 m² dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 61/1998, a/n. Yusnimar (Tergugat VI), dan di atas tanah tersebut terdapat 1 (satu) buah bangunan gilingan padi/heler dan satu buah pondok, tanah tersebut terletak di Pasir, Jorong Gurun, Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten 50 Kota, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan sawah Dt.Paduko Tuan Suku Sikumbang;
- Sebelah Barat dengan sawah objek perkara Tumpak 1 Sub. B;
- Sebelah Selatan dengan Bandar Air/jalan umum ke Subarang Tabek;
- Sebelah Utara dengan sawah Wahina Tanjung dan Dt. Bandaro Panjang;

Bahwa gugatan Para Penggugat tersebut adalah *obscuur libel* karena objek yang disengketakan tidak jelas;

Bahwa hal ini disebabkan karena letak, dan batas-batas dari bidang tanah yang diuraikan dan dicantumkan dalam gugatan tidak sesuai dengan keadaan dan/atau kenyataan yang sebenarnya;

Bahwa tanah Sertipikat Hak Milik (M) Nomor 61/Desa Bandar Dalam, terdaftar atas nama Yusnimar (Tergugat VI), Gambar Situasi tanggal 1 Desember 1997, Nomor 2490/1997., seluas 1.845 m² (seribu delapan ratus empat puluh lima meter bujur sangkar), batas-batas bidang tanah tersebut



sesuai dengan bukti yang ada pada Tergugat XVI yaitu Surat Pernyataan Pemilikan Tanah dari Yusnimar (Tergugat VI) tanggal 30 September 1997, dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Situjuh Bandar Dalam tanggal 5 September 1997, Nomor 031/SK-BD/1997., serta keadaan atau kenyataan yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Majina dan Dt.Pado;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Dt.Gayur/Jaruli;
- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Wahina;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa;

Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*/NO);

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I yaitu:

1. Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 4 Mei 1977, Nomor 1659 K/Sip/1974., yang menyatakan:

"Gugatan terhadap tanah-tanah yang tidak terang dan tidak menyebut batas-batasnya secara kongkrit, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

2. Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 11 Agustus 1971, Nomor 81 K/Sip/1971., yang menyatakan:

"Hasil pemeriksaan setempat atas letak, luas dan batas-batasnya tanah (objek sengketa) ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam *posita* gugatan, maka putusan *Judex Facti* diktumnya berbunyi: Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) dan bukan menolak gugatan";

- Para Penggugat dalam gugatannya pada Poin 4, halaman 7 dan halaman 8, mendalilkan:

Bahwa tanah objek perkara Tumpak 1 Sub. A, yang merupakan tanah pusaka tinggi dalam kaum Penggugat yaitunya tanah pusaka tinggi dalam kaum H.Gindo Dt. Pangulu Besar (Dt. Palo Pasir) yang telah putus waris nasabnya/punah, terakhir objek perkara yang dikuasai oleh Aminuddin (almarhum) selaku anak kandung dari H.Gindo Dt.Pangulu Besar (Dt. Palo Pasir) sampai tahun 1965, lalu kemudian tanah objek perkara Tumpak 1. Sub. A sekarang ini tanpa setahu dan seizin dari kaum Penggugat terlebih dahulu telah dikuasai dan digarap oleh Bulkaini Dt. Pangulu Besar (almarhum) secara bersama-sama dengan kaumnya yaitunya kaum Tergugat I, dan selanjutnya tanah objek perkara telah dijual saja oleh Bulkaini (almarhum) bersama kaumnya kepada Tergugat VI (Yusnimar), dan

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan Nomor 353 PK/Pdt/2013



kemudian di atas tanah objek perkara oleh Yusnimar telah dibangun/didirikan 1 unit gilingan padi/Heler yang pengolahannya sekarang ini telah diserahkan oleh Tergugat VI kepada Tergugat XV (Metrialdi) dan seterusnya Tergugat VI (Yusnimar) telah memohon kepada Tergugat XVI {Badan Pertanahan Nasional (BPN)} Kabupaten 50 Kota untuk mendapatkan penegasan hak milik atas tanah objek perkara yaitu Sertipikat Nomor 61/1998., Bandar Dalam tertanggal 12 Maret 1998, Gambar Situasi Nomor 2490/1997., tertanggal 1-12-1997;

Maka dari itu perbuatan Bulkaini Dt. Pangulu Besar (almahum) secara bersama-sama dengan anggota kaumnya yaitu kaum Tergugat I yang telah menjual tanah objek perkara kepada Tergugat VI (Yusnimar) tanpa setahu dan seizin Penggugat terlebih dahulu adalah merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dan dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang melawan hukum (*on rechtmatige daag*);

Maka dengan demikian Sertipikat Hak Milik Nomor 61/1998., yang berada dan atas nama Tergugat VI (Yusnimar), karena didapat/diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar dan sangat bertentangan dengan hukum, sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor 61/1998., yang telah dikeluarkan oleh Tergugat XVI (Badan Pertanahan Nasional), haruslah dinyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum;

- Bahwa gugatan Para Penggugat tersebut adalah kurang pihak (*error in persona*);

Berdasarkan bukti surat yang ada pada Tergugat XVI yaitu Surat Pernyataan Pemilikan Tanah dari Yusnimar (Tergugat VI) tanggal 30 September 1997, Yusnimar (Tergugat VI) memperoleh atau mendapatkan tanah tersebut dari turun temurun dan diketahui oleh Mamak Kepala Waris yaitu Sy.Dt.Pengh Dirajo serta Mamak Kepala Kaum/Suku yaitu Sy.Dt.Pengh Dirajo;

Tegasnya tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 61/Desa Bandar Dalam yang terdaftar atas nama Yusnimar (Tergugat VI) tersebut, Tergugat VI (Yusnimar) tidak memperoleh tanah dimaksud melalui jual beli sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, melainkan adalah turun temurun;

Oleh karena itu kaum Dt. Penghulu Dirajo pasukan Salo harus ditarik sebagai Tergugat dalam perkara perdata ini;

Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard/NO*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu:

Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 20 Oktober 1976, Nomor 447 K/Sip/1976., yang menyatakan:

" Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Payakumbuh telah memberikan Putusan Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.PYK., tanggal 1 September 2010, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I (Anizar Ilyas) adalah selaku mamak kepala waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan tanah/sawah objek perkara Tumpak 1, Tumpak 2 dan Tumpak 3 adalah merupakan harta pusaka tinggi dalam kaum Penggugat yaitunya harta pusaka tinggi dalam kaum H. Gindo Dt. Pangulu Besar (Dt. Palo Pasir) yang telah putus waris nasabnya/punah;
4. Menyatakan kaum Penggugat adalah sah sebagai kemenakan yang bertali adat/bertali mas pada kaum H. Gindo Dt. Pangulu Besar yang telah putus waris nasab/punah;
5. Menyatakan jual beli objek perkara Tumpak 1 Sub. A oleh kaum Tergugat I yaitunya Bulkaini Dt. Pangulu Besar (almarhum) kepada Tergugat VI (Yusnimar) tanpa setahu dan seizin Penggugat terlebih dahulu adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 61/Desa Banda Dalam G.S Nomor 2497/1997;
7. Menyatakan pegang gadai objek perkara Tumpak 1 Sub. B antara Tergugat IV (Fitriati) dengan Tergugat VII (Jasmi) pada tahun 2006 tanpa setahu dan seizin Penggugat terlebih dahulu adalah tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang telah menguasai sawah objek perkara Tumpak 1 Sub. 0 tanpa setahu dan seizin Penggugat terlebih dahulu adalah merupakan perbuatan penguasaan tanpa hak dan perbuatan melawan hukum (*on rechte matige daad*);
9. Menyatakan pegang gadai objek perkara Tumpak 1 Sub. D antara Tergugat III (Jaruli) dengan Tergugat VIII (Suhaimir) tanpa setahu dan

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan Nomor 353 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- seizin Penggugat terlebih dahulu adalah tidak sah dan batal demi hukum;
10. Menyatakan pegang gadai objek perkara Tumpak 1 Sub. E antara Tergugat II dengan Tergugat IX tanpa setahu dan seizin Penggugat terlebih dahulu adalah tidak sah dan batal demi hukum;
 11. Menyatakan pegang gadai objek perkara Tumpak 1 Sub. F antara Tergugat V dengan Tergugat X tanpa setahu dan seizin Penggugat terlebih dahulu adalah tidak sah dan batal demi hukum;
 12. Menyatakan pegang gadai objek perkara Tumpak 1 Sub. G antara Tergugat V dengan Tergugat XI tanpa setahu dan seizin Penggugat terlebih dahulu adalah tidak sah dan batal demi hukum;
 13. Menyatakan pegang gadai objek perkara Tumpak 1 Sub. H antara Tergugat V dengan Tergugat IX tanpa setahu dan seizin Penggugat terlebih dahulu adalah tidak sah dan batal demi hukum;
 14. Menyatakan perbuatan Tergugat V yang telah menguasai sawah objek perkara Tumpak 1 Sub. I tanpa setahu dan seizin Penggugat terlebih dahulu adalah merupakan perbuatan penguasaan tanpa hak dan perbuatan melawan hukum (*on rechtmatige daad*);
 15. Menyatakan perbuatan Tergugat IV yang telah menguasai dan menggarap objek perkara Tumpak 2 tanpa setahu dan seizin Penggugat terlebih dahulu adalah merupakan perbuatan penguasaan secara tanpa hak dan perbuatan melawan hukum (*on rechtmatige daad*);
 16. Menyatakan pegang gadai antara Pina (ibu kandung Tergugat I) dengan Djalism (ibu kandung Tergugat XIII) terhadap objek perkara Tumpak 3 tanpa setahu dan seizin Penggugat terlebih dahulu adalah tidak sah dan batal demi hukum;
 17. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XV untuk mengosongkan seluruh objek perkara Tumpak 1, Tumpak 2 dan Tumpak 3 dari segala hak miliknya maupun hak milik orang lain yang diperdapat dari mereka, dan setelah itu dalam keadaan bebas dan kosong menyerahkannya kepada Penggugat dan jika perlu dengan bantuan pihak berwajib;
 18. Menghukum Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
 19. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan Nomor 353 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang Nomor 22/PDT/2011/PT.PDG., tanggal 31 Maret 2011, adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 1 September 2010, Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.PYK., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2596 K/Pdt/2011., tanggal 23 April 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I. Anizar Ilyas, II. Herman Munir dan III. Petra Zondi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 22/PDT/2011/PT.PDG., tanggal 31 Maret 2011, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.PYK., tanggal 1 September 2010;

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I (Anizar Ilyas) adalah selaku mamak kepala waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan tanah/ sawah objek perkara Tumpak 1, Tumpak 2 dan Tumpak 3 adalah merupakan harta pusaka tinggi dalam kaum Penggugat yaitunya harta pusaka tinggi dalam kaum H. Gindo Dt. Pangulu Besar (Dt. Palo Pasir) yang telah putus waris nasabnya/punah;
4. Menyatakan kaum Penggugat adalah sah sebagai kemenakan yang bertali adat/bertali mas pada kaum H. Gindo Dt. Pangulu Besar yang telah putus waris nasab/punah;

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan Nomor 353 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan jual beli objek perkara Tumpak 1 Sub. A oleh kaum Tergugat I yaitunya Bulkaini Dt. Pangulu Besar (almarhum) kepada Tergugat VI (Yusnimar) tanpa setahu dan seizin Penggugat terlebih dahulu adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 61/Desa Banda Dalam GS Nomor 2497/1997;
7. Menyatakan pegang gadai objek perkara Tumpak 1 Sub. B antara Tergugat 4 (Fitriati) dengan Tergugat VII (Jasmi) pada tahun 2006 tanpa setahu dan seizin Penggugat terlebih dahulu adalah tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang telah menguasai sawah objek perkara Tumpak 1 Sub. 0 tanpa setahu dan seizin Penggugat terlebih dahulu adalah merupakan perbuatan penguasaan tanpa hak dan perbuatan melawan hukum (*on rechte matige daad*);
9. Menyatakan pegang gadai objek perkara Tumpak 1 Sub.D antara Tergugat III (Jaruli) dengan Tergugat VIII (Suhaimir) tanpa setahu dan seizin Penggugat terlebih dahulu adalah tidak sah dan batal demi hukum;
10. Menyatakan pegang gadai objek perkara - Tumpak 1 Sub.E antara Tergugat II dengan Tergugat IX tanpa setahu dan seizin Penggugat terlebih dahulu adalah tidak sah dan batal demi hukum;
11. Menyatakan pegang gadai objek perkara Tumpak 1 Sub.F antara Tergugat V dengan Tergugat X tanpa setahu dan seizin Penggugat terlebih dahulu adalah tidak sah dan batal demi hukum;
12. Menyatakan pegang gadai objek perkara Tumpak 1 Sub.G antara Tergugat V dengan Tergugat XI tanpa setahu dan seizin Penggugat terlebih dahulu adalah tidak sah dan batal demi hukum;
13. Menyatakan pegang gadai objek perkara Tumpak 1 Sub. H antara Tergugat V dengan Tergugat IX tanpa setahu dan seizin Penggugat terlebih dahulu adalah tidak sah dan batal demi hukum;
14. Menyatakan perbuatan Tergugat V yang telah menguasai sawah objek perkara Tumpak 1 Sub. I tanpa setahu dan seizin Penggugat terlebih dahulu adalah merupakan perbuatan penguasaan tanpa hak dan perbuatan melawan hukum (*on rechte matige daad*);
15. Menyatakan perbuatan Tergugat IV yang telah menguasai dan menggarap objek perkara Tumpak 2 tanpa setahu dan seizin Penggugat terlebih dahulu adalah merupakan perbuatan penguasaan

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan Nomor 353 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara tanpa hak dan perbuatan melawan hukum (*on rechtmatige daad*);

16. Menyatakan pegang gadai antara Pina (ibu kandung Tergugat I) dengan Djalism (ibu kandung Tergugat XIII) terhadap objek perkara Tumpak 3 tanpa setahu dan seizin Penggugat terlebih dahulu adalah tidak sah dan batal demi hukum;
 17. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XV untuk mengosongkan seluruh objek perkara Tumpak 1, Tumpak 2 dan Tumpak 3 dari segala hak miliknya maupun hak milik orang lain yang diperoleh dari mereka, dan setelah itu dalam keadaan bebas dan kosong menyerahkannya kepada Penggugat dan jika perlu dengan bantuan pihak berwajib;
 18. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi I sampai dengan Tergugat XV untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2596 K/Pdt/2011., tanggal 23 April 2012, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Termohon Kasasi I sampai dengan XIII/Tergugat II sampai dengan XV/Pembanding pada tanggal 5 Desember 2012, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi II sampai dengan XV/Tergugat II sampai dengan XV/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 29 Januari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Akta.Pdt.PK/2013/PN.Pyk., Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.Pyk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Januari 2013, itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi II sampai dengan XV/Tergugat II sampai dengan XV/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I, II dan III dahulu Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 25 Februari 2013;
2. Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat XVI/Turut Terbanding pada tanggal 25 Februari 2013;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I, II dan III dahulu Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan



tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 14 Maret 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi II sampai dengan XV/Tergugat II sampai dengan XV/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat dan merasa bahwa Putusan dalam perkara ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh dan Majelis Hakim Tingkat Kasasi menunjuk putusan-putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap mengenai hubungan hukum Termohon Peninjauan Kembali dengan H.Gindo Dt. Palo Pasir Dt. Penghulu Besar dalam perkara antara Rusdi (Alm) dkk. sebagai Penggugat dengan Anizar Ilyas dkk. sebagai Tergugat.
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 15/Pdt G/2001/PN.PYK;
 - b. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 128/Pdt/2001/PT.PDG;
 - c. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1361 K/Pdt/2002;

Dimana dalam ketiga isi Putusan tersebut sama sekali dalam amarnya tidak tercantum soal hubungan hukum tersebut;

Bahkan selaku Tergugat asal dalam perkara itu, tidak mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Rusdi (Alm.) sebagai Penggugat untuk mempertegas soal hubungan hukum antara Anizar Ilyas sebagai Tergugat asal dengan H.Gindo Dt. Palo Pasir Dt. Penghulu Besar, sehingga sangatlah keliru jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh dan Majelis Hakim Tingkat Kasasi mengambil dasar dari putusan-putusan tersebut di atas untuk menegaskan soal hubungan hukum dengan H.Gindo Dt. Palo Pasir Dt. Penghulu Besar di dalam putusannya. Tanpa adanya gugatan Rekonvensi, mustahil Putusan Hakim dalam perkara perdata akan menguntungkan Para Tergugat yang amar putusannya menolak Penggugat;



2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh dan Majelis Hakim Tingkat Kasasi mengambil dasar putusannya sebagian besar dari keterangan saksi-saksi, padahal keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dipandang sebagai suatu kesaksian, apalagi kesaksian dalam perkara *a quo* sebagian besar hanya mengetahui berdasarkan pemberitahuan orang lain dan bukan berdasarkan dengan apa yang dialami, dilihat dan didengar sendiri, sebagaimana yang telah disyaratkan untuk seorang saksi terutama soal pokok sengketa dan objek sengketa sangat diragukan kebenaran saksi-saksi itu, mengingat yang mereka utarakan didepan persidangan sudah lebih dari 80 tahun yang lalu;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi dalam mempertimbangkan perkara *a quo* dengan judul mengadili lagi adalah sangat simpel dan sederhana, padahal undang-undang mewajibkan pemeriksaan di Tingkat Kasasi, jika “Mengadili “ lagi atau “Mengadili Sendiri “ harus memakai hukum acara yang diperuntukan bagi Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Banding, artinya selain mempertimbangkan masalah Hukum Adat Minang Kabau tentang kemenakan bertali emas/adat juga harus mempertimbangkan soal saksi-saksi baik dari Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Kasasi, Pembanding, Tergugat asal, dan bukti-bukti surat tentang pokok-pokok sengketa, malah langsung menetapkan amar putusan. Putusan yang demikian jelas tidak sesuai dengan undang-undang tentang pemeriksaan di Tingkat Kasasi jika putusan tersebut dibawah judul “Mengadili Lagi “ atau “Mengadili Sendiri “;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh maupun Majelis Hakim Tingkat Kasasi tidak memperhatikan fakta-fakta hukum:
 - a. Dalam perkara *a quo* yaitu tentang meninggalnya H.Gindo Dt. Palo Pasir Dt. Penghulu Besar tahun 1926;
 - b. Kemudian digantikan oleh Rawidin pada tahun 1946;
 - c. Rawidin kemudian digantikan oleh Riharni Yunius pada tahun 1971 sampai dengan sekarang, penggantian-penggantian tersebut telah dilakukan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan menurut hukum adat dan adat setempat dan jika dihubungkan dengan bukti surat pernyataan 4 (empat) niniak di Nagari Situjuh Banda Dalam yang oleh Majelis Hakim di kesampingkan, ternyata mempunyai hubungan langsung dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa H.Gindo Dt. Palo Pasir Dt. Penghulu Besar yang berangkat ke Mekkah tidak punah dan bahkan masih ada yang mewarisi;

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan Nomor 353 PK/Pdt/2013



d. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh dan Majelis Hakim Tingkat Kasasi tidak mempertimbangkan hukum acara perdata sewaktu Para Termohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi, Terbanding, Penggugat asal mendalilkan bahwa mereka ada hubungan kemenakan bertali emas/adat dengan H.Gindo Dt. Palo Pasir Dt. Penghulu Besar, yang tidak ada relevansinya dengan menunjuk putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap seperti dalam uraian 2,1 di atas dan sebagai Penggugat harus membuktikan dalilnya;

Ternyata dalam perkara ini, pihak Penggugat asal, Terbanding, Pemohon Kasasi, sekarang Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak bisa menunjukkan bukti surat otentik tentang hubungan hukumnya dengan H.Gindo Dt. Palo Pasir Dt. Penghulu Besar yang menurut hukum acara perdata kewajiban itu ada pada pundak Penggugat asal, Termohon Peninjauan Kembali dan bukan pada Tergugat Asal, Pemohon Peninjauan Kembali yang putusannya seharusnya menolak gugatan Penggugat Asal untuk seluruhnya karena tidak bisa menunjukkan dalilnya berupa surat wasiat atau saksi-saksi yang mendengar langsung sewaktu H.Gindo Dt Palo Pasir Dt. Penghulu Besar beramanah/berwasiat baik di mesjid ataupun Balai Adat mengingat harta pusaka tinggi sengketa meliputi seluruh wilayah Situjuh Banda Dalam. Putusan-putusan yang disebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh dan Majelis Hakim Tingkat Kasasi ada hubungan Hukum antara H.Gindo Dt. Palo Pasir Dt. Penghulu Besar secara tegas tidak tercantum dalam amar putusan-putusan yang sudah *in krach* tersebut;

Kekhilafan yang nyata dan kekhilafan Hakim *a quo* adalah adanya perbedaan batas-batas dalam surat gugatan dengan kenyataan yang ada dilapangan (pemeriksaan setempat) baik tanah maupun tanah sawah yang sebagian besar dari keterangan saksi-saksi yang mendengar cerita-cerita dari orang lain, akan tetapi baik Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh maupun Majelis Tingkat Kasasi sama sekali tidak mengindahkan keadaan tersebut di atas, dalam pertimbangan hukumnya yang sangat merugikan bagi kami Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Tergugat Asal;

Karena kami juga punya harta pusaka tinggi didalam objek sengketa, bahkan ada yang digadaikan dan dijual dengan sepengetahuan/izin Mamak Kepala Waris, yang disebabkan oleh:

1. Gadis yang belum bersuami;



2. Mayat terbujur di tengah Rumah Gadang;

3. Atap rumah yang bocor;

Dan harta pusaka tinggi boleh dijadikan agunan atau dijual.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, dalam Putusan *Judex Juris* tidak terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perbedaan pendapat antara *Judex Juris* dengan Para Pemohon Peninjauan Kembali, tentang terbukti atau tidaknya dalil-dalil Penggugat, bukan merupakan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa pengajuan peninjauan kembali oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. Khairinal Dt. Marajo Nan Karuik, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. **KHAIRINAL Dt. MARAJO NAN KARUIK**,
2. **JARULI**, 3. **FITRIATI**, 4. **JUFRIDA**, 5. **YUSNIMAR**, 6. **JASMI (MUNJEK)**, 7. **SUHAIMIR (SIMI AGUANG)**, 8. **SYAFRIANIS (ICAP)**,
9. **EDESRIK**, 10. **YUSNARTI**, 11. **OKA RIDWAN (LELEK)**,
12. **KHUZAIMAH**, 13. **SYAHMIDAR**, 14. **METRIALDI** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat II sampai dengan XV/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013, oleh Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., dan Suwardi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim anggota:
t.t.d
Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.
t.t.d
Suwardi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d

Panitera Pengganti,
t.t.d
Dadi Rachmadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:
1. Meterai Rp6.000,00;
2. Redaksi Rp5.000,00;
3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00; +
Jumlah Rp2.500.000,00;

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan Nomor 353 PK/Pdt/2013